

## BAB II


### HAK MILIK DAN HAK CIPTA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Hak Milik Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hak Milik

###### Pengertian Hak

Hak berasal dari bahasa Arab *haqq*, secara harfiah berarti “kepastian” atau ‘ketetapan’, sebagaimana terdapat dalam surat Yasin ayat 7:



“Sungguh pasti berlaku perkataan (ketetapan) Allah terhadap kebanyakan mereka.”<sup>1</sup>

*Nadhariyatul hak* atau *fikriyatul hak*, adalah tata aturan yang mengatur kehidupan manusia. Hak mempunyai dua makna yang asasi:<sup>2</sup>

*Pertama*: sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia baik mengenai orang maupun mengenai harta.

*Kedua*: kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya

Hak menurut pengertian yang umum, ialah:

---

<sup>1</sup> Ghuffron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalahn Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 31.

<sup>2</sup> Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 119.

## إِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

“Suatu ketentuan yang dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum”.<sup>3</sup>

Untuk menjelaskan ta’rif ini kita mengatakan bahwa *ikhtishash* itu adalah suatu hubungan yang melingkupi hak yang obyeknya harta dan melingkupi sulthah seperti wali dan wakil dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

### a. Macam-Macam Hak

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam hak yaitu :

#### 1) *Sulthah*

*Sulthah* terdiri atas :

*Sulthah ‘ala Syakshin/Sulthah ‘ala Nafsi* yaitu hak wali terhadap anak kecil dan seperti hak hadlanah.

*Sulthah ‘ala Syai’in Mu’ayyamin* Yaitu seperti hak milkiyyah, hak manusia menguasai sesuatu, seperti hak *tamalluk* dan hak memanfaatkan sesuatu benda, hak wilayah (perwalian) atas harta.

#### 2) *Taqsimul Haqqi*

*Mali* yaitu sesuatu yang berhubungan dengan harta, seperti pemilikan benda atau hutang-hutang.

*Ghoiru mali* atau hak wali. *Hak Ghoiru mali* dibagi dua: *Hak Syakshi* yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara untuk seseorang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 121.

terhadap orang lain. Dan *hak 'aini* yaitu hak yang memerlukan adanya benda tertentu yang dijadikan hak itu.<sup>4</sup>

Adapun yang termasuk hak 'aini antara lain:

*Haqqul Milkiyah* : hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah. Dia boleh memiliki, memakai, dan mengambil manfaat.

*Haqqul Intifa'* : hak yang membolehkan memakai dan diusahakan hasilnya.

*Haqqul Irtifaq* : hak memiliki manfaat dari benda itu atau milik manfaat.

*Haqqul Irtihan* : hak yang diperoleh dari harta yang digadai.

*Haqqul Ihtibas* : hak menahan sesuatu benda atas benda yang belum dipenuhi kewajiban oleh pemiliknya. Berlaku pula terhadap harta wakaf dengan menahan materi benda untuk digunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.

*Haqqul Qharar* (menetap diatas tanah wakaf) yang meliputi:

*Haqqul Hakr* : hak menetap diatas tanah waqaf yang disewa untuk waktu yang lama dengan seizin hakim dengan membayarnya setiap tahun. Hak ini diperbolehkan untuk tanah yang tidak produktif.

*Haqqul Ijaratain* : hak yang diperoleh karena aqad ijarah dalam waktu yang lama atas izin hakim. Diperoleh atas harta wakaf yang tidak dapat dipertahankan keasliannya, misalnya karena kebakaran atau bencana lainnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 122.

Dari keduanya terdapat perbedaan, yaitu dalam *hokr* diperbolehkan dibangun rumah dan ditanami dan merupakan milik pengguna. Sedangkan dalam *ijaratain* rumah dan tanah tetap menjadi harta wakaf.<sup>5</sup>

Di samping hak-hak diatas ada juga hak *adabi*, atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikar* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, dan hak membuat suatu macam obat. Hak-hak ini tidak termasuk dalam hak '*aini*, tidak juga termasuk hak *syakhshi*, karena itu dikatakan, bahwa hak ada tiga yaitu: hak *syakhshi*, hak '*aini*, hak *adabi*.<sup>6</sup>

Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah : gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm, 129.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm, 126.

<sup>7</sup> Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 39.

#### b. Asal-Usul Hak

Sebelum manusia memulai penghidupan dengan secara bermasyarakat dan sebelum tumbuh hubungan antara seseorang dengan yang lain belumlah ada apa yang kita namakan hak. Setiap manusia yang hidup secara bermasyarakat, tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu perlu seseorang mencari apa yang dibutuhkan dari alam sendiri, atau dari milik orang lain. Dengan demikian timbulah pertentangan-pertentangan kehendak. Maka untuk menjaga kepentingan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia, agar manusia-manusia itu tidak melanggar hak orang lain, dan tidak pula memaksa kemerdekaan orang lain. Tata aturan yang diperlukan itu adalah tata aturan yang diperlukan manusia, agar kebutuhan-kebutuhan manusia tidak sampai dilanggar oleh orang lain, dan agar manusia itu tidak pula melanggar hak-hak orang lain.<sup>8</sup>

#### c. Antara Hak dan Kewajiban

Substansi hak sebagai taklif atau keharusan yang terbebaskan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak. Sedangkan dari sisi pelaku disebut *iltizam*. Secara harfiah *iltizam* artinya “keharusan atau kewajiban” sedangkan secara istilah *iltizam* ialah: “akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu untuk pihak yang terbebani oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 119.

hak orang lain dinamakan *multazim*. Sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu*, atau *shahibul haq*. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam suatu hubungan timbal-balik. Persis sebagaimana hubungan timbal-balik antara perbuatan menerima dan memberi. Dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pemberi dinamakan *iltizam*.<sup>9</sup>

Di muka telah disampaikan bahwasanya syari'at dan aturan hukum merupakan sumber adanya suatu hak. Keduanya sekaligus merupakan sumber utama *iltizam*.

Sumber *iltizam* yang lain adalah:

1. *Aqad*, yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain
2. *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan janji atau nazar.
3. *Al-filuu nafi* (perbuatan yang bermanfaat) seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuan.
4. *Al-fi'lu al-darr* (perbuatan yang merugikan) seperti merusak, melanggar hak atau kepentingan orang lain.<sup>10</sup>

### **Pengertian Milik**

Pengertian milik secara bahasa yaitu:

أَلْمَلِكُ لُغَةً مَعْنَاهُ إِحْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْإِسْتِبْدَاءِ بِهِ

---

<sup>9</sup> Ghuffron A. Mas.'adi, *op. cit*, hlm. 34.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 35.

“*pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya.*”

Dengan demikian milik merupakan penguasaan terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.<sup>11</sup> Dapat dikemukakan bahwa pengertian penguasaan disini, bukanlah penguasaan yang bersifat mutlak atau absolut, sebab pada hakekatnya hak kepemilikan itu berada ditangan Allah.<sup>12</sup> Pemilikan terletak pada memiliki manfaatnya bukan menguasai terhadap sumber-sumber ekonomi, manusia yang menguasai tersebut hanyalah sekedar menafkakhannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah.<sup>13</sup>

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.<sup>14</sup>

Hak milik menurut undang-undang hukum perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Sedangkan menurut Islam, kepemilikan adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lain sesuai dengan ketentuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 6.

<sup>13</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 1*, Kalam Mulia, Jakarta: 1994, hlm. 265.

<sup>14</sup> Ghuffron A. Mas'adi, *op. cit*, hlm. 49.

syari'at untuk dikuasai yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Dalam perspektif Islam kepemilikan (properti) itu adalah merupakan milik Allah SWT.<sup>15</sup> Manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi yaitu: Pemanfaatan harta benda secara terus menerus, pembayaran *zakat* sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berfaedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.<sup>16</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian *milkiyah* (kepemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

## **2. Sebab-Sebab Kepemilikan dalam Hukum Islam**

Seseorang memperoleh hak milik secara sah. Seseorang akan mendapatkan hak milik secara sah jika melalui salah satu dari beberapa cara, yaitu ;

---

<sup>15</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN- Malang Press, 2007, hlm. 90.

<sup>16</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993, hlm. 73.



### 1. *Ihzarul Mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki)

Yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Atau, *Al-Mubahat* (harta bebas atau harta tak bertuan).

Dengan demikian upaya pemilikan suatu harta melalui *Ihzarul Mubahat* harus memenuhi dua syarat:

*Pertama*, harta atau benda tersebut benar-benar tidak ada yang memiliki sebelumnya, sesuai dengan kaidah

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَبَاحٍ فَقَدْ مَلَكَهُ

“Barang siapa lebih dahulu menguasai ‘harta bebas’ maka sungguh ia telah memilikinya”.

*Kedua*, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. misalnya menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan disungai, menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. dengan demikian status ikan tersebut tetap sebagai harta bebas.<sup>17</sup>

### 2. *Al-Uqud* (aqad)

Akad (*al-Aqad*) adalah pertalian antara ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan syara’ yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ghuffron A. Mas’adi, *op. cit*, hlm. 56.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 62.

Menurut Prof. Dr. TM. Hasby Ash-shiddieqy mengenai masalah akad, kepemilikan dapat dibagi menjadi dua :

- a. *Aqad Jabariyah* adalah akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain.
- b. *Aqad Istimlak* adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum.<sup>19</sup>

### 3. *Al- Khalafiyah* (penggantian)

*Al-khalafiyah* adalah “penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama”. Dengan demikian *khalafiyah* dibedakan menjadi dua.

*Pertama*, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap yang ditinggalkan.

*Kedua*, penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada *tadhmin* (pertanggunggaan) ketika seorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhmin* dan *ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

---

<sup>19</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit.* hlm. 14.

#### 4. *Attawalludu Minal Mamluk* (beranak pinak)

Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainya dinamakan tawallud, dalam hal ini berlaku kaidah “setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya”.prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga.<sup>20</sup>

Selain melalui cara-cara diatas, hukum Islam juga menetapkan sebab-sebab kepemilikan yaitu dengan :

##### 1. Bekerja (*al ‘amal*)

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal. Bekerja dalam Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera dan dapat menikmati perhiasan dunia. Agar bernilai ibadah, pekerjaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal, sehingga harta yang didapatnya juga merupakan harta yang sah atau halal karena melalui cara yang halal.<sup>21</sup> Secara umum bekerja dapat dikategorikan dalam dua golongan yakni: bekerja untuk mendapatkan

---

<sup>20</sup> Ghuffron A. Mas’adi, *op. cit*, hlm. 61.

<sup>21</sup> Muhammad Djakfar, *op. cit*, hlm. 91.

harta (*akhdu al-mal*), dan bekerja untuk mengembangkan harta (*tanmiyatu al-mal*).<sup>22</sup>

## 2. Harta Untuk Menyambung Hidup

Harta yang dimilikinya hanya bisa untuk menyambung hidup saja, dalam arti, cukup untuk makan, minum dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

## 3. Harta Pemberian Negara

Harta pemberian Negara seperti santunan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pada Negara Islam dana ini diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan juga pajak.

## 4. Harta-Harta yang Diperoleh Seseorang Tanpa Daya dan Upaya Apapun.

Kepemilikan ini bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik seperti pemberian orang atau santunan, dan juga bisa dengan cara yang tidak baik. Artinya, orang tersebut tanpa berusaha atau bekerja tetapi mengambil hak orang lain seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### 3. Macam-Macam Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi empat macam tipe yaitu:

#### 1. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Contoh khusus tentang kepemilikan umum adalah

---

<sup>22</sup> M Ismail Yusanto dan M Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 26.

<sup>23</sup> Muhammad Djakfar, *op. cit.*, hlm. 93.

wakaf, contoh lain seperti air, rumput, api dan garam seperti terdapat dalam hadits.<sup>24</sup>

كُلُّ مُسْلِمٍ شَارِكٌ فِي ثَلَاثَةِ مَاءٍ وَكَلَاءٍ وَمِلْحٍ

“Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal, dalam hal air, rumput dan api, dan garam.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Di samping empat macam barang ini diqiyaskan juga kepada barang tambang dan minyak bumi, serta kebutuhan pokok kehidupan manusia pada situasi dan kondisi tertentu, termasuk juga sumber-sumber air minum, hutan, laut dan isinya.<sup>25</sup>

Pemilikan umum adalah izin dari syar’i (Allah SWT) kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Benda-benda ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yaitu :

- a. Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hutan).
- b. Barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya.
- c. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya.

## 2. Kepemilikan Khusus (Individu)

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>25</sup> Ibrahim Lubis, *op. cit*, hlm. 266.

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari penyalahgunaan (pemubaziran). Tetapi haknya itu dibatasi ia tidak boleh menggunakannya secara berhambur-hamburan, semena-mena (dengan buruk), dan dilarang untuk tujuan bermewah-mewahan.<sup>26</sup> Kepemilikan khusus adalah izin dari syara' yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan (*utility*) suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.<sup>27</sup>

Sesuai dengan makna kepemilikan khusus, maka jenis kepemilikan ini dapat dikategorikan kedalam tiga macam yaitu:

*Pertama*, kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja, dan tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu, seperti: rumah, mobil, buku dan sebagainya.

*Kedua*, kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lain. Contoh: semua jenis perserikatan yang telah ditetapkan oleh Islam.

---

<sup>26</sup> Muhammad Djakfar, *op. cit*, hlm. 95.

<sup>27</sup> M Ismail Yusanto dan M Karebet Widjajakusuma, *op. cit*, hlm. 25.

*Ketiga*, kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yang menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki perorangan atau sekelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dan yang dalam keadaan kritis.

Adapun sumber kepemilikan khusus diantaranya: perniagaan, upah pekerjaan, pertanian, pengelolaan tanah mati, keahlian profesi, mencari kayu, berburu, hibah penguasa, pemberian komisi atas profesi dan hasil perlombaan, penerimaan hibah, barang temuan, wasiat, warisan, dan lain sebagainya.

### 3. Kepemilikan Mutlak (Absolut)

Pemilik hakiki semua kekayaan (harta benda) di alam semesta ini adalah Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya Dia-lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol apa yang diciptakan-Nya itu.

Allah yang maha pemberi rizki, dan hanya Dia yang memberi lebih banyak pada seseorang dan memberi lebih sedikit pada yang lain, sesuai dengan kehendak-Nya yang tidak terbatas. Perbedaan diantara manusia dalam hal kekayaan, kemahiran, kualitas, inteligensi dan selainnya adalah sebagai satu tanda hikmah dari kebijakan Allah. Sekaligus sebagai bukti yang berhak memberi dan menentukan itu hanyalah Allah sebagai pemilik mutlak. Al-Qur'an, yang menjadi dasar

semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah lah pemilik mutlak segala sesuatunya, sedangkan manusia hanya menjadi khalifah Allah di bumi.

#### 4. Kepemilikan Relatif (Terbatas)

Sekalipun harta itu adalah milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui karena Allah telah mengaruniakan padanya kekayaan dan Allah mengakui kepemilikan tersebut. Oleh karena adanya pelimpahan ini, manusia seringkali mengira bahwasanya hak untuk menggunakannya berada ditangan mereka. Karena manusia adalah khalifah Allah, maka kepada mereka diharap bisa memainkan peran sebagai seorang agen dan pemelihara kekayaan itu sebagai mestinya. Karena fakta menunjukkan bahwa Allah telah memberikan wewenang pada manusia dalam hak kepemilikan, maka hal itu merupakan legitimasi dari konsep kepemilikan individu dan kolektif. Artinya, setiap manusia bisa menjadi pemilik sah dari sebuah kakayaan. Jika manusia tidak diberi wewenang untuk memiliki dan mempergunakan kekayaan pribadi, maka bisa dipastikan seluruh aturan yang ada didalam al-Qur'an akan menjadi sesuatu yang sangat tidak bermakna.

Secara umum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga merupakan



hak masyarakat bahkan hewan, menyedekahkan harta itu karena atas perintah pemilik mutlak kepada pemilik relative yaitu manusia.<sup>28</sup>

Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) kepemilikan dibedakan atas: *Milk al-tam* (pemilikan sempurna) yaitu pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya. *Milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) yaitu kepemilikan atas salah satu jenis harta, benda atau manfaatnya saja.

Dari segi obyeknya kepemilikan dibedakan menjadi tiga yaitu: *Milk Al-Ain* adalah memiliki benda beserta manfaatnya, *milk al-manfaat* adalah pemilikan seorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya, seperti pemilikan atas manfaat membaca buku. *Milk al-dain* (milik piutang) yaitu pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.<sup>29</sup>

## **B. Hak Cipta Dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) No. 19 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan hak cipta adalah: hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu (mengumumkan atau

---

<sup>28</sup> Muhammad Djakfar, *op. cit*, hlm. 95.

<sup>29</sup> Ghuffron A. Mas'adi, *op. cit*, hlm. 64.

memperbanyak) dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku.<sup>30</sup>

Dalam UUHC nomor 19 tahun 2002. Dalam pasal 1 yang dimaksud dengan :

1. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, ketrampilan. Atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut
4. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.
5. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.<sup>31</sup>

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.<sup>32</sup> Dalam UUHC pasal 12 disebutkan Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;

---

<sup>31</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *op.cit*, hlm. 207.

<sup>32</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta), Dikutip tanggal 21 Oktober 2010.

- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.<sup>33</sup>

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi/penemuan), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Op. cit*, Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>34</sup> *Op. cit*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_cipta](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta)

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum. *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.

Sejarah hak cipta di Indonesia yaitu bermula Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta,

dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* WTO), yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights-TRIPs* ("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.<sup>35</sup>

Dalam UUHC pasal 3 disebutkan bahwa; (1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, (2) hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis,

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Dengan demikian, maka hak cipta termasuk harta yang bisa dimiliki oleh seseorang secara sah.

Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa; Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Pada ayat 2 juga dijelaskan bahwa; Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

Dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 1 angka 5 dan 6 dijelaskan tentang publikasi dan penggandaan dalam pasal ini disebutkan bahwa; Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

---

<sup>36</sup> *Op. cit*, Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Kemudian dalam pasal 72 ayat 1 dijelaskan bahwa; Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>37</sup> Dengan demikian, jelas bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak kejahatan pidana yang bisa dikenai hukuman.

## **2. Kedudukan Hak Cipta Dalam Hukum Islam**

Didalam syari'at Islam, diakui adanya hak-hak yang bersifat perorangan terhadap suatu benda, bukan berarti karena kepemilikan tersebut seseorang dapat berbuat sewenang-wenang. Sebab aktifitas ekonomi dalam pandangan Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga, juga masih melekat hak dari orang lain.<sup>38</sup>

Dalam Islam (muamalah) hak cipta dikategorikan kepada hak *adabi* atau hak *ibtikar*, seperti hak cipta atas sesuatu benda, hak atas karangan, hak atas membuat suatu macam obat. Hak cipta itu dimiliki oleh si pengarang.<sup>39</sup>

Dr. Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus Syria, menyatakan bahwa *ibtikar* adalah : gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan analisisnya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lubis, *op. cit*, hlm. 12.


<sup>39</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op. cit*, hlm. 126.



dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.<sup>40</sup>

Dalam penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini Muhammad Djakfar berpendapat bahwa bekerja adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal.<sup>41</sup> Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik atau kekayaan yang harus dijaga dengan baik dan didapatkan dengan jalan yang baik pula.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29



<sup>40</sup> Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 39.

<sup>41</sup> Muhammad Djakfar, *op. cit.*, hlm. 92.



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>42</sup>*

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman :



*“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil” ....<sup>43</sup>*

Dalam kaidah fiqh juga disebutkan “bahaya (kerugian) harus dihilangkan” *الضَّرَرُ يُزَالُ*.<sup>44</sup>

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual sangatlah perlu karena penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk pembiayaannya. Apabila tidak ada perlindungan atas kreatifitas intelektual yang berlaku dibidang seni, industri, dan pengetahuan, maka tiap orang dapat meniru dan mengcopy secara bebas dan serta mereproduksi tanpa batas.<sup>45</sup> Dengan demikian jelas bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual sangatlah penting.

<sup>42</sup> Depag RI, *op. cit* , hlm. 84.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>44</sup> Drs. Moh. Adib Bisri, *op. cit*, hlm. 21.

<sup>45</sup> Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Jakarta: PT Aresco, 1990, hlm. 7.

